

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang secara tegas tercantum dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Selain itu, Indonesia adalah salah satu Negara berkembang, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan industri di dunia. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di era globalisasi yang serba modern saat ini. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus menerus meningkatkan pembangunan diberbagai bidang. Pembangunan tersebut tentunya didukung dengan berbagai infrastuktur yang memadai salah satunya adalah pembangunan jalan.<sup>1</sup> Dengan semakin pesatnya pembangunan dan tersedianya akses-akses jalan yang baik, tentu kebutuhan akan alat transportasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menunjang pola kehidupan masyarakat

---

<sup>1</sup>Muhammad Sofyan Lubis, *Persepsi Hukum dan Pembangunan*, diakses dari, [http://www.kantorhukum-lhs.com/details\\_artikel\\_hukum.pembangunan\\_ipitek\\_php?id=13](http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.pembangunan_ipitek_php?id=13). pada tanggal 19 Maret 2017, Pukul 09.02 WIB.

yang serba cepat. Sebab kebutuhan akan alat transportasi sekarang menjadi kebutuhan primer yang harus dimiliki, terutama harga kendaraan bermotor yang cukup terjangkau untuk dimiliki. Dalam pandangan masyarakat sekarang, transportasi umum tidak dapat diandalkan secara maksimal dan efisien, dikarenakan fasilitasnya kurang nyaman, waktu yang ditempuh tidak efektif, belum lagi ditambah dengan kemacetan yang semakin parah. Salah satu kendaraan bermotor yang menarik minat banyak orang untuk memilikinya adalah sepeda motor, selain bisa digunakan dalam berbagai kondisi. Sepeda motor memiliki arti penting tersendiri bagi penggunanya terutama untuk menunjang pola aktivitas kehidupan yang menuntut perpindahan manusia secara cepat. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat.<sup>2</sup>

Tentunya sebagai pengendara motor atau pengguna jalan ingin perjalanannya lancar tanpa hambatan. Oleh karena itu pemerintah berupaya agar mengurangi kemacetan dan juga memperkecil angka kecelakaan di jalan. Pada tahun 2009, DPR RI mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU lalu lintas dan angkutan jalan). Undang-undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut terdapat peraturan baru bagi pengendara bermotor

---

<sup>2</sup> Diakses melalui, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepeda\\_motor](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor), pada tanggal 07 Juni 2017 Pukul 21.18 WIB.

khususnya pengendara sepeda motor. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi di setiap harinya, serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, ditambah tingkat emosional yang semakin memprihatinkan yang mengakibatkan kemacetan dan pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat.<sup>3</sup>

Selain itu, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di Indonesia, mengingat Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas dan membutuhkan akses lalu lintas dan Angkutan Jalan yang memadai, agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Kendaraan bermotor yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat

---

<sup>3</sup> Nandaru Putra Yanda, *Kapita Selektu Politik: Pro Kontra Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengendara Sepeda Motor Menghidupkan Lampu di siang hari ditinjau dari UU LLAJ*, <http://zozhuband.blogspot.co.id/2012/07/kapita-selektu-politik.html?m=1>, pada tanggal 22 Maret 2017, 15.30 WIB.

<sup>4</sup> Klausul Menimbang UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(1)<sup>5</sup>, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.<sup>6</sup>

Dari ketentuan Pasal 285 (1) tersebut secara tegas bahwa kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan lampu kendaraan bermotor, sebagai alat atau komponen utama untuk penerangan. Lampu merupakan salah satu elemen penting dalam segala jenis kendaraan bermotor, fitur inilah yang menjaga agar pengemudi bisa lebih awas pada malam hari atau waktu-waktu tertentu, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kewajiban menyalakan lampu kendaraan bermotor diatur pada Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Dengan diberlakukannya UU Lalu Lintas dan Angkutan khususnya Pasal 107 ayat (2) adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sepeda motor, namun pada kenyataannya masyarakat pengguna sepeda motor masih saja tidak menggunakan lampu utama pada siang hari.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>6</sup> Adib Bahari, 2010, *125 Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustakayustisa, Yogyakarta hlm. 85.

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Resor Kota Besar Bandung (Polrestabes) pada periode bulan Mei 2013 tercatat sebanyak 102 pelanggaran terhadap Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan pada bulan Mei 2014 terjadi sebanyak 118 pelanggaran. Pada periode bulan April sampai November 2015 tercatat sebanyak 384 pelanggaran. Kemudian pada periode bulan Mei sampai Desember 2016 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu tercatat sebanyak 732 pelanggaran pengendara sepeda motor terhadap kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari.<sup>7</sup> Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat masih belum dipahami dan maksimalnya peran, fungsi, kedudukan, dan sanksi Pidana Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama pemberlakuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul skripsi sebagai berikut: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR MENYALAKAN LAMPU UTAMA PADA SIANG HARI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 107 AYAT (2) UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Tahun 2013-2016)”**

---

<sup>7</sup> Berdasarkan data laporan Operasi SIMPATIK LODAYA Tahun 2013-2016 Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Jawa Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polrestabes Bandung ?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polrestabes Bandung ?
3. Kendala apa yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polrestabes Bandung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama di siang hari di wilayah hukum Polrestabes Bandung .
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama di siang hari di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan dan mengatasi pelanggaran Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama di siang hari di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum pidana yang terkait penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lebih spesifiknya penerapan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menaati aturan dalam berkendara tentang pentingnya menjaga ketertiban berlalu lintas. Selain itu, untuk aparaturnya penegak hukum hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk melakukan tindakan penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## E. Kerangka Pemikiran

Menurut *Black's law dictionary* penegakan hukum atau dikenal dengan istilah enforcement adalah *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Aparat penegak hukum memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>8</sup>

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsure klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rahman Amin, *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum*, melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/11/tinjauan-tentang-penegakan-hukum.html?m1>. Pada tanggal 08 Juni 2017 pukul 10.26 WIB.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 8

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 2005, hlm, 5.



a. Perangkat Hukum

1) Hukum Materiil

Merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka berbuat dan tidak berbuat.

2) Hukum Formil

Hukum yang mengatur bagaimana tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan keputusan.

b. Penegakan Hukum

Para penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik pula sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor terpenting karena yang paling menentukan penegakan hukum, peraturan perundang-undangan tidak bermakna lagi tanpa ada penegak hukum yang melaksanakannya. Oleh karena itu harus di kaji mengenai kualitas penegak hukum, karena kualitas penegakan hukum ditentukan oleh kualitas penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor masyarakat

Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam penegakan hukum demi terciptanya perdamaian dan ketertiban dimasyarakat, serta penegak hukum sama-sama menaati hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut.

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu :<sup>11</sup>

a. *Legal Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu :

- 1) *Beteknis- system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian;
- 2) *Instellingen*, atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata(lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum;
- 3) *Beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum indonesia, maka termasuk

---

<sup>11</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 123.

didalamnya struktur instansi-instansi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

- b. *Legal Substance* (Substansi Hukum) (*the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*).

Substansi, yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materiil (substansif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns, of people inside the system..the stress here is on living law, not just rules in law books”*

- c. *Legal Culture*, Friedman berpendapat:

*“Legal culture (...refers, then, to those parts of general culture, ...custom, opinion, ways of doing and thinking...that bend social forces toward or away from the law in particular ways. The term roughly describes attitude about law, more or less analogous the political culture...).”*

*Legal culture* (Kultur hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai

dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitude toward law and legal system their belief... in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*

Kultur hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum, aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dengan kata lain, hukum akan berperan dengan baik apabila ketiga aspek subsistem hukum yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum saling melengkapi dan dijalankan sebagaimana mestinya, maka hukum akan berjalan secara serasi, seimbang, dan sesuai dengan fungsinya.<sup>12</sup>

Setiap perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi suatu delik pidana harus mendapatkan sanksi pidana dan hal tersebut berlaku mutlak. Sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT RajaGarafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 312.

apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.<sup>13</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.<sup>14</sup> Perkembangan aturan hukum tersebut dalam pelaksanaannya terdapat pergantian aturan-aturan hukum, karena dinilai sudah tidak selaras lagi dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman maka hukum harus mengikutinya dengan aturan yang jelas. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketertediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudann kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>15</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya daam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 15

<sup>14</sup> C.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm, 10.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Post Modern*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm, 40.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm, 97.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>17</sup> Dalam hal ini gambaran (deskriptif) Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait penegakan hukum terhadap kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder sebagai penganalisis dari pelaksanaan Undang-undang yang berkaitan. Penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana dengan pendekatan normatif pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan data yang diperoleh

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012, hlm. 10.

khususnya penegakan hukum terhadap kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Polrestabes Bandung, serta hasil wawancara dengan Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung.
- b. Data Sekunder, merupakan suatu data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan mencakup Undang-Undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan diantaranya:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
    - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
    - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    - e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti data berupa kamus hukum, artikel-artikel, jurnal yang diperoleh dari ensiklopedia umum secara online.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:
- a. Studi kepustakaan, yaitu berupa teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>18</sup> Dalam hal ini juga merujuk kepada buku-buku yang ada kaitannya dengan peraturan lalu lintas.
  - b. Studi lapangan, teknik pengumpulan data ini dilakukandengancara:
    - 1) Observasi, yaitu memperoleh data dan informasi dengan melakukan penelitian langsung di lapangan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
    - 2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengenai penegakan

---

<sup>18</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 111.



hukum terhadap kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

- c. Studi dokumen, yaitu berupa teknik pengumpulan data resmi pada instansi pemerintah yang bersifat publik.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini data berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Penindakan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung terhadap pelanggaran lalu lintas Operasi Simpatik Lodaya Tahun 2013 (Mei), 2014 (Mei), 2015 (April s/d Juni, Oktober s/d November) dan 2016 (Mei s/d Desember).

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah kata-kata dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan melalui pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hlm. 12.

<sup>20</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 4.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat dan beberapa perpustakaan yang meliputi:

- a. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat.

